



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas dan mendorong profesionalitas serta efektivitas kinerja aparatur sipil negara perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan dan diatur kembali dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KOORDINASI

f i a

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

KABUPATEN KONAWE



6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis BLUD Rumah Sakit Konawe.
8. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama Jam Kerja yang ditentukan.
9. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai ASN untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja;
- c. meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas kerja;
- d. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab, dan disiplin kerja; dan
- e. menjamin terselenggaranya pelayanan publik.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari Kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah Jam Kerja efektif dalam 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jumlah Jam Kerja efektif dalam 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat.
- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 07.30 WITA sampai dengan jam 16.00 WITA; dan
 - b. hari Jumat jam 07.30 WITA sampai dengan jam 16.30 WITA;


REKOR KOORDINASI



- c. waktu istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 12.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA; dan
 - d. waktu istirahat hari Jumat, jam 11.30 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA.
- (5) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bulan Ramadan ditetapkan sebagai berikut :
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 08.00 WITA sampai dengan jam 15.00 WITA; dan
 - b. hari Jumat jam 08.00 WITA sampai dengan jam 15.30 WITA;
 - c. waktu istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 12.00 WITA sampai dengan jam 12.30 WITA; dan
 - d. waktu istirahat hari Jumat, jam 11.30 WITA sampai dengan jam 12.30 WITA.
- (6) Upacara atau Apel Gabungan rutin dilaksanakan pada Hari Senin pertama setiap bulan berjalan;
- (7) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki tugas yang bersifat memberi pelayanan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan/atau yang melaksanakan tugas khusus pada Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Petugas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan;
 - b. guru dan tenaga kependidikan;
 - c. petugas penanggulangan bencana;
 - d. Polisi Pamong Praja;
 - e. pemadam kebakaran;
 - f. penjaga malam;
 - g. persandian;
 - h. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, dan ajudan Sekretaris Daerah;
 - i. sopir Bupati, sopir Wakil Bupati dan sopir Sekretaris Daerah;
 - j. petugas pemungut retribusi;
 - k. petugas kebersihan jalan; dan
 - l. petugas pasar.



- (3) Hari Kerja dan Jam Kerja bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Organisasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Pegawai ASN yang:

- a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. berstatus tersangka dan ditahan;
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus terdakwa dan terpidana;
- e. cuti sakit, cuti besar, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti diluar tanggungan negara;
- f. diberhentikan dari jabatan organik;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. tugas belajar;
- i. menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan; dan
- j. diperbantukan/ditugaskan pada instansi lain.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing pegawai ASN secara berjenjang dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

PARAF KOORDINASI

f t ml

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai bahan penilaian perilaku kerja ASN khususnya aspek disiplin, dibuktikan dengan rekapitulasi absensi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 25 Juli 2024
Pj. BUPATI KONAWE,



HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

PARAF KOORFINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	sekret	[Signature]
2	Asisten 3	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Kabag. Organisasi	[Signature]